



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kebijakan Pengawasan adalah Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### Pasal 2

Tujuan Penyusunan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat;
- d. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh APIP;
- e. meningkatkan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

### Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi :
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

### Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

## Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa di Daerah; dan
- c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang, pengawasan lainnya.

## Pasal 6

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Desember 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 118



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 118 TAHUN 2017  
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi yang memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah dan Desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar harus melakukan pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang optimal sebagaimana misi Inspektorat maka perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal, dan menyelenggarakan pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Setiap penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, efisien dan akuntabel sehingga penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan mampu menjawab semua tantangan tersebut.

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan desa oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern

yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Sehingga kegiatan pengawasan akan memberikan manfaat yang dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan tugas secara professional dan independen dalam tugas pembinaan dan pengawasan.
2. Aspek auditan/obyek pemeriksaan, dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan norma yang berlaku, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kegiatan selanjutnya.
3. Aspek Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat menjadi sumber informasi penilaian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan sekaligus sebagai masukan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
  - a) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di tingkat pusat dan daerah;
  - b) Meningkatkan pembinaan sebagai penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pengawas Intern Pemerintah.
  - c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan visi dan misi Bupati Karanganyar periode 2013-2018.
2. Sasaran Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebagai berikut :
  - a) Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.



- b) Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang berlaku.
- c) Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan.
- d) Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

## II. RENCANA PENGAWASAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis serta mendukung Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 Bersama Memajukan Karanganyar untuk mewujudkan harapan dan amanat masyarakat tersebut diperlukan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Karanganyar, yaitu melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Karanganyar dengan titik berat pada pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2013-2018.
2. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah

## III. KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dititik beratkan pengawasan dalam rangka mendorong terlaksananya lima misi Bupati Karanganyar periode 2013 - 2018 meliputi :
  - a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Karanganyar.
  - b) Penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d) Reviu Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA);
  - e) Reviu Rencana Kegiatan Pembangunan daerah ( RKPD);
  - f) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)
  - h) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
  - i) Evaluasi dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah /Unit Kerja;
  - j) Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - k) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa
2. Kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik Kabupaten Karanganyar antara lain:
- a) Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - i. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - ii. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
    - iii. Pembangunan zona integritas;
    - iv. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  - b) Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
  - c) Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
  - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - f) Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN;
  - g) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi.
3. Kegiatan penunjang pengawasan
- a) Penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b) Rapat koordinasi;
  - c) Tugas lain sesuai perintah Bupati.

#### IV. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Bupati;
2. Perangkat Daerah dan Kepala Desa selaku pimpinan entitas pelaksana wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
3. Tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/ Daerah yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk melakukan penyelesaian.
4. Tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait dengan adanya indikasi kerugian Negara/ Daerah dan tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja/UPTD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### V. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, obyek pemeriksaan dengan tembusan instansi terkait serta melaporkan rekapitulasi hasil pengawasan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

## VI. PENUTUP

Dalam tataran konseptual, kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern. Dalam tataran implementasi, kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya fungsi pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien, sehingga akuntabilitas publik sebagai salah satu karakteristik manajemen pemerintahan yang menuju *good governance* dan *clean government* dapat terwujud.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO